

## POTENSI DAN REALISASI ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI KABUPATEN SUMENEP

Shulhan, Misnatun, Effendi, Moh. Zainol Kamal, Moh. Anwar

Email: [shulhan.live@gmail.com](mailto:shulhan.live@gmail.com)

Tim Peneliti LPPM STIT Aqidah Usymuni

### Abstrak

Potensi zakat di Indonesia sangat besar yaitu mencapai 233.8 triliun dalam setiap tahun. Angka ini setara dengan 1.72% dari PDB tahun 2017 yang berjumlah 13.588,8 triliun. Besarnya potensi zakat ini belum berbanding lurus dengan prolehan realisasi pengumpulan nasional. Pengumpulan zakat secara akumulatif baik yang dihimpun oleh BAZNAS se-Indonesia dan LAZ (Lemaga Amil Zakat) baru mencapai 14 triliun pada tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan realisasi yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Sumenep. Untuk memotret fenomena yang kompleks, penelitian ini menggunakan metode gabungan (*mixed methods*). Setelah dilakukan penghitungan berdasarkan Surat Edaran Bupati tahun 2021, maka diketahui bahwa potensi ZIS di kalangan ASN kabupaten Sumenep mencapai **Rp. 6.043.920.000,00**, sedangkan realisasinya baru mencapai **Rp. 725.162.700,00**. Dari jumlah penghimpunan ini, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penghimpunan ZIS masih sangat kecil, atau baru terealisasi sekitar 12% dari potensi ZIS ASN di lingkungan Kabupaten Sumenep.

**Kata kunci:** Potensi dan Realisasi Zakat, Baznas Sumenep, ASN Sumenep

### Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat muslim untuk dilaksanakan sebagai bentuk peribadahan secara dedikatif. Zakat selain sebagai bagian instrumen ubudiyah seorang muslim yang memiliki kualifikasi juga berfungsi sebagai penyuci harta kekayaan yang dimiliki baik yang diperoleh melalui profesi, perniagaan, pertanian maupun peternakan. Pada saat yang sama, zakat

juga berfungsi sebagai media penguat kohesi sosial masyarakat muslim dengan memposisikan kelompok hartawan sebagai penyantun sejumlah masyarakat yang didera kemiskinan.

Zakat merupakan representasi dari pola hidup seimbang antara hubungan dengan Allah dan relasi dengan sesama manusia, antara kepentingan dunia dan intensitas menuju akhirat, antara kesejateraan keluarga dan kepedulian sosial<sup>1</sup>. Amar zakat

<sup>1</sup>Tim Penulis. *Fiqih Zakat on SDGs* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2018), hal. VIII.

mengandung nilai edukasi bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga keseimbangan hidup agar tidak terjebak pada cara-cara yang overdosis dalam dimensi luas mencakup dimensi peribadahan, sosial, kesejahteraan dan keluarga. Islam mengajarkan pemeluknya untuk menjadi manusia yang realistis dalam menjaga kewajiban dirinya sebagai makhluk teologis, homo sosial dan homo sapien. Hal ini dapat dijaga dengan implementasi syariah zakat dalam kehidupan nyata dengan pemaknaan yang mendalam dan substansial.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar yaitu mencapai 233.8 triliun dalam setiap tahun. Angka ini setara dengan 1.72% dari PDB tahun 2017 yang berjumlah 13.588,8 triliun<sup>2</sup>. Angka ini sangat fantastis dan dapat menjadi alternatif penyelesaian kemiskinan dan problem sosial lain jika mampu dihimpun dengan maksimal. Belakangan ini zakat dijadikan sebagai salah satu

instrumen pembangunan ekonomi dan sosial dalam upaya untuk menyelesaikan kemiskinan dan menjaga stabilitas umat dalam menjalani hidup di dunia<sup>3</sup>. Zakat yang dikelola secara profesional melalui kelembagaan yang terpercaya (*trusted*) dan dilegalisasi oleh pemerintah baik dibentuk oleh Pemerintah sebagai lembaga negara atau yang disahkan olehnya sebagai lembaga amil zakat akan menjadi pilihan terbaik dalam menyelamatkan umat dari kubangan kemiskinan dan ancaman lain yang sangat berbahaya seperti kekufuran.

Besarnya potensi zakat ini belum berbanding lurus dengan prolehan realisasi pengumpulan nasional. Pengumpulan zakat secara akumulasi baik yang dihimpun oleh BAZNAS se-Indonesia dan LAZ (Lemaga Amil Zakat) baru mencapai 14 triliun pada tahun 2021<sup>4</sup>. Hasil menghimpunan ini sangat kecil jika dibandingkan potensinya dan ini menandakan pengelolaan zakat nasional mengalami kendala serius yang

---

<sup>2</sup>Shulhan. Nahdlatul Ulama dan Thariqah Akademik. dalam *Mengapa Harus NU?*. Eds. Moh Nasruddin (Pekalongan: NEM, 2021), hal. 38.

<sup>3</sup> Wan Sulaiman bin Wan Yusoff, *Modern Approach Of Zakat As An Economic And Social Instrument For Poverty Alleviation And Stability Of Ummah, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*9, (1), (2008), hal. 105 - 118

<sup>4</sup>Data ini diperoleh dari [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532-783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20\(Baznas,dalam%20negeri%20mencapai%20Rp327%20triliun.](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532-783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20(Baznas,dalam%20negeri%20mencapai%20Rp327%20triliun.) Diakses pada 28 Juni 2022 pukul 00:14 WIB.

perlu diurai secara menyeluruh dan beruntun. Zakat merupakan tuntutan syariah Islam yang sifanya mengikat (*binding*) yang bermakna setiap orang yang wajib zakat harus mengeluarkan harta zakatnya agar tidak berdosa kepada Allah SWT. Kecilnya angka penghimpunan ini dipengaruhi beberapa kemungkinan antara lain lemahnya kesadaran umat muslim dalam menunaikan zakat, mereka sebagai muzaki menyerahkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui amil konstitusional yang berwenang menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, redahnya kepercayaan publik kepada institusi amil zakat atau belum tersedianya payung hukum yang memadai sehingga zakat belum bersifat wajib dalam konteks negara tidak seperti pajak tetapi hanya wajib dalam dimensi agama saja secara sempit yang dibangun atas kesadaran beragama saja.

Jika data di atas ini ditarik ke regional Jawa Timur, potensi zakat berada pada angkut 35,806,7 miliar menempati urutan terbesar kedua setelah

Provinsi DKI Jakarta dan diikuti oleh Provinsi Jawa Barat<sup>5</sup>. Data ini mengindikasikan bahwa Jawa Timur memiliki harapan besar untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan melalui realisasi penghimpunan dana zakat secara optimal oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten yang dibantu oleh lembaga swasta seperti kantor cabang provinsi LAZISNU-NUCare, LMI, BHM, Dompot Dhuafa dan lain-lain. Tingginya angka potensi zakat ini jika diimbangi dengan usaha maksimal dan totalitas dari orang-orang yang berprofesi sebagai amil akan berdampak positif dalam pembagunan umat Islam. Mereka secara profesional membangun kepercayaan publik agar memercayakan dana zakatnya untuk dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak melalui beberapa program intervensi.

Program intervensi yang bersumber dari dana zakat tersebut secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua klaster. Pertama, program karitatif (*charity program*). Program ini dirancang untuk memberikan advokasi

---

<sup>5</sup>Tim penulis. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), hal. 10

langsung dalam bentuk bantuan langsung bagi masyarakat dhuafa. Penerima secara mendesak hendaknya mendapatkan santunan langsung agar dapat menyambung hidup karena kemiskinan akut yang diderita. Kelompok masyarakat ini hanya dapat dibantu dengan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup agar dapat melangsungkan hidupnya. Beberapa variasi program yang sering dijumpai dalam konteks ini antara lain bantuan langsung tunai, pembangunan rumah layak huni, kesehatan, dan pendidikan.

Kedua, *development program*. Penyaluran dana zakat diformulasikan dalam bentuk paket program pendayagunaan untuk membantu mustahik terus meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara berwirausaha untuk keluar dari garis kemiskinan sehingga mencapai level sejahtera yang wajib zakat. Program ini secara riil dimaksudkan untuk mentransformasikan status sosial umat yang semula sebagai mustahik yang menerima dana zakat menjadi muzaki

yang wajib mengeluarkan sebagian hartanya sebagai zakat. Program ini sangat efektif diberlakukan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam level kesmiskinan ringan dan mampu diberdayakan. Menghadirkan program intervensi bagi mereka akan menjadi jawaban efektif sebagai *trigger* untuk membantu mereka meningkatkan level hidup.

Potensi zakat di atas menjadi semakin menarik jika dikerucutkan ke skop Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten paling timur di Pulau Madura yang terdiri dari daratan dan kepulauan. BAZNAS Republik Indonesia melalui Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL BAZNAS merilis buku indikator pemetatan potensi zakat untuk provinsi, kabupaten dan kota regional Jawa. Semua potensi zakat dijabarkan seperti potensi zakat uang, pertanian, dan peternakan. Zakat penghasilan juga dihitung potensinya untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota tidak terkecuali Kabupaten Sumenep<sup>6</sup>. Penghitungan potensi tersebut diperoleh melalui data sekunder yang membutuhkan

---

<sup>6</sup>Tim Penullis. Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022

Regiona Jawa. (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2022), hal. 152

pengkajian lanjutan secara sistematis untuk memastikan validitas potensi tersebut agar menjadi data autentik yang dapat digunakan sebagai bahan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan.

Potensi zakat Kabupaten Sumenep dianggap perlu dan mendesak untuk dikaji ulang menggunakan data primer yang aktual dan terpercaya yang diambil dari sumber utama. Hal ini untuk memastikan potensi riil sesuai kondisi masyarakat dan landscape alam Sumenep. Selain potensi mengkaji ulang potensi riil zakat di Kabupaten ini, mengkaji realisasi pengelolaan zakat tidak kalah penting untuk dipelajari menggunakan pola penelitian ilmiah.

## Pembahasan

### Potensi Dana ZIS di Kabupaten Sumenep

Potensi ZIS merupakan kemampuan zakat, infaq dan shodaqoh yang dikelola dengan mekanisme yang tepat dan akuntabel untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meraih kesejahteraan dikalangan masyarakat Islam. Tentunya, potensi ZIS

di Indonsia tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, begitu juga dengan potensi ZIS yang ada di Kabupaten Sumenep.

Pada tahun 2013, potensi infaq dan shodaqoh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil dihitung sebesar **Rp. 2.016.960.000.00** dengan berbagai kategori golongan I sampai golongan IV.

Penghitungan potensi zakat keduakalinya dilakukan pada tahun 2018. Subjek penghitungan ini adalah ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep oleh BAZNAS Sumenep. Adapun potensi zakat di tahun 2018 mencapai **Rp. 476.786.464.00** per bulan dan **Rp. 5.721.437.568.00** per tahun dengan jumlah muzakki sebanyak 3456 orang dari jumlah total ASN se-Kabupaten Sumenep sebanyak 9126 orang. Sedangkan tidak wajib zakat berjumlah 5670 orang.

Adapun potensi zakat dalam penelitian ini difokuskan pada zakat maal/profesi dari besaran gaji pokok dan tunjangan yang sudah sampai satu nisab. Untuk menentukan satu nisab, penelitian ini menggunakan ukuran 85 gram emas sesuai dengan pendapat sebagian ulama

yang diakui. Data yang berhasil dihimpun oleh tim peneliti dalam penelitian ini menunjukkan potensi zakat pada tahun 2022 relatif lebih kecil dibanding dengan potensi yang pernah dilakukan BAZNAS Sumenep pada tahun 2018. Hal ini disebabkan harga emas antara tahun 2018 dengan tahun 2022 sangat jauh berbeda, sehingga mempengaruhi jumlah ASN wajib zakat. Berdasarkan data dari Badan Kebegawaian Daerah Kabupaten Sumenep dan Badan Statistik Kabupaten Sumenep menunjukkan jumlah ASN sampai bulan Juli 2022 sebanyak 7876 orang.

Maka, potensi zakat yang berhasil dihitung sebesar **Rp. 8.144.000.00** per bulan atau **Rp. 97.728.000.00** per tahun dengan jumlah wajib zakat sebanyak 48 orang dengan batas pendapatan gaji perbulan sebesar **Rp. 6.644.868.00**. Kemudian dari jumlah masing-masing gaji yang sudah sampai satu nisab dipotong 2.5%.

Penelitian ini juga berhasil menggali potensi infaq dan shodaqoh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan Surat Edaran Bupati nomor

451/1133/425.012/2021. Potensi infaq dan shodaqoh dapat mencapai **Rp. 6.043.920.000.00** per tahun atau **Rp. 503.660.000.00** per bulan.

#### Potensi ZIS ASN Kabupaten Sumenep Tahun 2021

N O	Nama Potensi	Jumlah
01	Potensi Zakat ASN	97.728.000
02	Potensi Infaq dan Sodaqoh ASN	6.043.920.000
<b>Total</b>		<b>6.141.648.000</b>

Potensi dana ZIS yang begitu besar tersebut perlu mendapat perhatian yang serius dan perlu didukung manajemen yang akuntabel dan transparan sehingga minat masyarakat dalam menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Sumenep dapat meningkat dan sesuai potensi yang telah direncanakan. Hasil survei yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan harapan masyarakat begitu besar terhadap ZIS dalam upaya membantu mengatasi perekonomian masyarakat.

Mengenai hal tersebut juga diungkapkan melalui wawancara dengan salah satu muzakki, yaitu Bapak Fathor

Arifin, M.Pd. :

*“Dana ZIS ini cukup besar, apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan manajemen yang baik, pasti bisa mengatasi masalah ekonomi masyarakat miskin”*

Hal senada juga disampaikan Bapak Shodiq, M.Ag.:

*“Pemerintah Kabupaten Sumenep harus berperan dalam pengelolaan ZIS agar masalah ekonomi masyarakat cepat terselesaikan”*

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah agar potensi ZIS berjalan secara optimal dan lancar: pertama, kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat dan penyaluran infaq dan shodaqoh. Hal ini dapat dilakukan melalui Lembaga BAZNAS atau melalui media yang ada di Kabupaten Sumenep. Kedua, sosialisasi tentang pentingnya ZIS dalam rangka membantu program-program pemerintah khususnya dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumenep. Para pemangku kepentingan mulai dari FORKOPIMDA, FORKOPIMCAM dan seluruh Kepala Desa harus memberikan dukungan maksimal dan berperan dalam suksesnya

pengelolaan ZIS tersebut.

### **Realisasi Pengumpulan Dana ZIS**

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Sumenep sebetulnya sangat strategis dalam mendukung program-program pemerintah melalui pengumpulan dan penyaluran ZIS sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep pada bulan Maret 2021 cukup tinggi, yaitu mencapai 224,73 ribu jiwa.

Sejak berdirinya, sasaran utama BAZNAS Kabupaten Sumenep adalah muzakki yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam pengumpulannya, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari masing-masing unit kerja di pemerintahan sesuai dengan Surat Edaran Bupati sebagai himbuan kepada ASN/PNS untuk menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Sumenep.

Realisasi pengumpulan dana ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan. Sejak berdiri tahun 2013, jumlah zakat maal yang terkumpul sebesar **Rp. 1.915.000.00** dan jumlah infaq dan shodaqoh sebesar **Rp.**

84.964.875.00. Pada tahun 2021, jumlah dana zakat maal meningkat menjadi **Rp. 70.272.700.00** dan jumlah infaq dan shodaqoh tidak terikat meningkat sebesar **Rp. 647.800.000.00** dan tidak terikat sebesar **Rp. 7.090.000.00**

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sumenep telah mampu mengumpulkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun 2020 sebesar **Rp. 125.000.000** dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) tahun 2020 sebesar **Rp. 1.154.850.000**.

Pengumpulan dana ZIS melalui UPZ yang dibentuk di setiap SKPD terbilang masih sangat rendah dan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari laporan pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Sumenep tahun 2022. Dari UPZ yang ada di Kabupaten Sumenep berjumlah 87 UPZ, hanya 18 UPZ yang dapat menyetorkan dana ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan jumlah total **Rp. 30.290.000.00** pada bulan Januari 2022. Pada bulan Februari 2022, hanya 11 UPZ dengan jumlah ZIS sebesar **Rp. 22.740.000.00**. Sedangkan bulan Maret 2022, terdapat 22 UPZ dengan dana ZIS yang terkumpul sebesar **Rp. 40.080.000.00**.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya UPZ mengumpulkan dan menyetorkan dana ZIS disebabkan banyak dari ASN yang menyalurkan ZIS langsung kepada para kerabat dan tetangga sekitar. Disamping itu, Surat Edaran Bupati Sumenep dianggap hanya berbentuk himbauan, bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal demikian dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Sholeh sebagai berikut :

*“saya terbiasa memberikan infaq dan shodaqah langsung kepada mustahik tidak melalui BAZNAS”.*

Bapak Mukmin juga mengatakan :  
*“infaq dan shodaqoh merupakan anjuran agama Islam. Saya melaksanakan itu dengan menyalurkan ke Masjid dan kaum dhu’afa di sekitar rumah saya”.*

Berkenaan dengan pengumpulan ZIS, hasil penelitian melalui survei menunjukkan sebanyak 98 responden atau 32.7% menilai pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep belum maksimal dan perlu ditingkatkan.

Sedangkan 130 responden atau 43.3% menilai cukup positif dan 72 responden atau 24% menilai sangat positif.

### Realisasi Penyaluran Dana ZIS

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa program dalam penyaluran ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep, yaitu Program Sumenep Peduli, Sumenep Cerdas, Sumenep Taqwa, Sumenep Sehat dan Sumenep Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep terbesar terdapat pada program bidang kemanusiaan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 mencapai **Rp. 246.292.000.00**, tahun 2020 mencapai **Rp. 294.210.000.00**, dan tahun 2021 pendistribusian ZIS di bidang kemanusiaan mencapai **Rp. 422.920.000.00**.

Pendistribusian zakat berdasarkan asnaf pada tahun 2021 mencapai **Rp. 42.364.209.00** untuk masyarakat miskin, sedangkan pendistribusian infaq dan shodaqoh mencapai **Rp. 550. 620.000.00**, naik 10% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai **Rp. 416. 575.927.00**. Pada tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Sumenep berhasil menyalurkan Dana

Sosial Kagamaan Lainnya (DSKL) sebesar **Rp. 1.154.850.000.00**.

Tanggapan responden terhadap sistem penyaluran ZIS oleh BAZNAS Kabupaten sumenep sangat positif. Penyaluran dianggap telah dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan juga berdasarkan hukum syariah Islam. 73 % dari responden menyatakan sangat setuju dan mendukung penyaluran ZIS untuk terus dipertahankan, sisanya 27% menyatakan setuju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pakar Fiqih Islam, Bapak Agus Hasan menyatakan :

*“penyaluran ZIS di Sumenep sudah bagus untuk terus dilaksanakan guna membantu masyarakat miskin yang ada di Sumenep”*

Bapak Musthafa sebagai penyuluh agama menyatakan :

*“penyaluran maupun pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Sumenep perlu ditingkatkan dan perlu dilaporkan kepada masyarakat, baik setiap triwulan atau setiap semester sehingga bisa meningkatkan kepercayaan*

*masyarakat Islam yang mau menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Sumenep”.*

Pengelolaan ZIS melalui BAZNAS di Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh semua pihak baik masyarakat sendiri maupun pemerintah sehingga kedudukan BAZNAS menjadi lebih kuat dan berdampak besar manfaatnya kepada masyarakat miskin. Sistem manajemen yang berkualitas juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menaruh perhatian besar terhadap keberadaan BAZNAS yang ada di Kabupaten Sumenep.

## **Kesimpulan**

1. Potensi ZIS ASN di Kabupaten Sumenep
  - a. Berdasarkan SE Bupati 2021: Rp. 6.043.920.000 dengan rata-rata perbulan Rp. 503.660.000.00.
  - b. Berdasarkan nisab zakat dan SE Bupati: Rp 6,045,974,700 rupiah dengan rata-rata sebesar Rp 503,831,225 tiap bulan.
  - c. Berdasarkan cara hitung BAZNAS RI: Rp 10,007,054,177, dengan rata-rata tiap bulan Rp 833,921,181.

Potensi ini jauh lebih besar yakni Rp 3,963,134,177.

2. Realisasi Penghimpunan Dana ZIS  
Realisasi pengumpulan ZIS pada tahun 2021 baru mencapai Rp. 725.162.700,00. Sedangkan potensi ZIS pada tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Bupati tahun 2021 sebesar Rp. 6.043.920.000,00. Dari jumlah penghimpunan ini, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penghimpunan ZIS masih sangat kecil, atau baru terealisasi sekitar 12% dari potensi ZIS ASN di lingkungan Kabupaten Sumenep.

### Daftar Pustaka

- Tim Penulis. 2018. *Fiqih Zakat on SDGs*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press.
- Shulhan. 2021. *Nahdlatul Ulama dan Thariqah Akademik. dalam Mengapa Harus NU?*. Eds. Moh Nasruddin. Pekalongan: NEM.
- Wan Sulaiman bin Wan Yusoff. 2008. *Modern Approach Of Zakat As An Economic And Social Instrument For Poverty Alleviation And Stability Of Ummah*, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 9 No 1.
- Tim penulis. 2019. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- Tim Penullis. 2022. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- Hafidhudhin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*. Cet 1. Jakarta: Gemainsani Press.
- Ali, M. Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Qardhawiy, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*. Cet 4. Jakarta: Mizan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hamka. 2012. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat, Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat*.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, ALFABETA
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Yin, Robert K. tt. *Case Studi Research: Design and Methods*, terj. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber internet:

1. [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532-783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada2021#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20\(Baznas,dalam%20negeri%20mencapai%20Rp327%20triliun](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532-783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada2021#:~:text=Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20(Baznas,dalam%20negeri%20mencapai%20Rp327%20triliun). Diakses pada 28 Juni 2022 pukul 00:14 WIB.
2. [229878904.pdf \(core.ac.uk\)](229878904.pdf), diakses pada tanggal 26 Juni 2022
3. <https://journal.trunojoyo.ac.id/bep/article/download/11999/5953>, di akses pada tanggal 26 Juni 2022